



**PUTUSAN**  
**Nomor 319/Pdt.G/2013/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. SANKYU, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 97/KS/2013/PA. Kis tanggal 17-6-2013, telah memberikan kuasa kepada **LILI ARINTO, SH. dan SWIDERLI SARAGIH, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-



DKI) Jalan Cut Nyak Dhein No. 5 A Kisaran

Sumatera Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 319/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 22 Mei 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Februari 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/15/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 18 Februari 2010;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda mempunyai dua orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut;



4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **ANAK** (pr), umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Oktober tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
  - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon sudah tidak bersikap layaknya seorang istri yang baik, seperti tidak mau mengurus keperluan dan kebutuhan Pemohon;
6. Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis



bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon/Kuasanya telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon/Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 97/KS/2013/PA. Kis tanggal 17-6-2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Tanda Pengenal Anggota. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Termohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Drs. H. Munir, SH., M. Ag., yang dilaksanakan pada Senin tanggal 24 Juni 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon tidak menyampaikan tambahan atau perubahan apapun;

**Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon/Kusanya menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami istri dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2010 antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tapi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, orang tua Termohon pernah melaporkan perbuatan Pemohon tersebut ke Polsek Indra Pura;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi karena Pemohon mengusir Termohon;

**Dalam Rekonsvensi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Pemohon,  
Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :

1. Oleh karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan Juni 2013, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Termohon untuk masa lampau selama 32 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang jumlah seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya maskan Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya kiswah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Agar Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas london murni seberat 10 mayam;

**Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Termohon dengan Pemohon yang bernama **ANAK** (pr), umur 2 tahun;
7. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Termohon dengan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
8. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya perobatan Termohon sampai Termohon sembuh yang diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, di persidangan Pemohon menyampaikan replik dan jawaban secara lisan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan karena terjadinya perselingkuhan, tetap karena Termohon pemalas dan bersikap menjengkelkan;

**Dalam Rekonsensi**

- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan nafkah Termohon untuk masa lampau, Pemohon tidak bersedia memberinya karena Pemohon selalu memberikan nafkah kepada



Termohon selama Termohon berada di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan nafkah Termohon dalam masa iddah Pemohon hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena gaji Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan biaya maskan Termohon selama dalam masa iddah, Pemohon tidak bersedia memberikannya;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan biaya kiswah Termohon dalam masa iddah Pemohon hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan mut'ah, Pemohon hanya sanggup memenuhinya berupa emas london seberat 2 gram;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon dapat menyetujuinya;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan biaya perobatan Termohon sampai Termohon sembuh, Pemohon tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut di persidangan Termohon menyampaikan duplik dan replik secara lisan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon sehubungan dengan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** nomor 043/15/II/2010 tertanggal 18-2-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 telah terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis



Termohon malas melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak lebih 2 tahun yang lalu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah Pemohon pernah memberikan nafkah untuk anaknya, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan jarak 20 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan Termohon malas melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;



- Saksi sering mendengar Termohon menangis dan menjerit, setelah saksi menanyakan hal tersebut, Pemohon menyatakan Termohon menangis dan menjerit tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar segera mengobati Termohon, namun menurut Pemohon orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mengobati Termohon;
- Bahwa menurut laporan Pemohon kepada saksi, selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, orang tua Termohon menolak pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak lebih 2 tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya Termohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS:**

1. Fotokopi kwitansi biaya konsultasi dan terapi dari Klinik Jiwa Prona Medan atas nama Nur Biati yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (T. 1). Setelah diteliti dan



disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

2. Fotokopi Tanda Bukti Lapor nomor TBL/84/V/2013/Unit SPK tanggal 18 Mei 2013 yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (T. 2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

#### B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI III**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah anak tiri saksi;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun lebih dua tahun yang lalu Termohon terpaksa pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Pemohon;
  - Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon maupun anak Termohon dengan Pemohon, sehingga seluruh



kebutuhan Termohon dan anak dimaksud saksi yang menanggungnya;

- Bahwa saksi bersama masyarakat Desa pernah datang ke rumah Pemohon untuk menyaksikan perbuatan Pemohon yang menyimpan perempuan lain di rumahnya dan orang tua Termohon pernah melaporkan hal tersebut ke Polsek Indra Pura, namun perkaranya tidak dilanjutkan;
- Bahwa Termohon tergolong ibu yang baik dan sabar dalam mengasuh anak;

2. **SAKSI IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena bertetangga dengan jarak 10 meter;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami-istri, mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 Pemohon mengusir Termohon hingga Termohon terpaksa pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon mengusir Termohon tersebut, Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan tidak

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis



pernah memberi nafkah kepada Termohon maupun anak

Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon tergolong ibu yang baik dan sabar dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon/Kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan bermohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon d. k adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon d. k dan Termohon d. k/Kuasanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon d. k dan Termohon d. k/Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal yang diajukan oleh Kuasa Termohon d. k sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Termohon d. k telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon d. k dengan Termohon d. k agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 24 Juni 2013, mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian kehendak pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

**Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis**



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon d. k dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon d. k di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon d. k bermaksud menceraikan Termohon d. k dengan alasan rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir bulan Oktober 2010 disebabkan Termohon d. k tidak mendengar kata-kata Pemohon d. k, sering meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon d. k., orang tua Termohon d. k. selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k dan Termohon d. k. tidak bersikap layaknya istri yang baik dalam mengurus keperluan Pemohon d. k., yang mengakibatkan antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2010;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k, ternyata Termohon d. k/Kuasanya mengakui kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



d. k dengan Termohon d. k, hanya saja Termohon d. k/Kuasanya membantah semua penyebab yang dinyatakan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon d. k, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon d. k telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon d. k, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon d. k, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon d. k dengan Termohon d. k adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon d. k dengan Termohon d. k adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

**Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis**



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon d. k, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon d. k, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon d. k. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon d. k sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon d. k baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon d. k telah mempunyai cukup pembuktian;



Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon d. k dengan Termohon d. k terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak lebih 2 tahun yang lalu Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991

**Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis**



jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon d. k dengan Termohon d. k dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991



dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon d. k telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon d. k poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum “memberi izin kepada Pemohon d. k untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon d. k di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran”;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d. r./Kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, ternyata Tergugat d. r menyetujui hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r ditetapkan berada pada Penggugat d. r;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, ternyata Tergugat d. r menolak beberapa

*Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis*



tuntutan Penggugat d. r yakni tentang nafkah masa lampau dengan alasan Tergugat d. r sering memberi nafkah kepada Penggugat d. r, tentang biaya maskan dan biaya perobatan Penggugat d. r;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, ternyata Tergugat d. r hanya menyanggupi sebagian dari beberapa tuntutan Penggugat d. r yakni tentang nafkah iddah. biaya kiswah, mut'ah dan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat d. r, Tergugat d. r menyatakan penghasilan Tergugat d. r hanya sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Penggugat d. r tidak menyampaikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran jawaban dan dalil-dalil gugatannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat d. r/Kuasanya, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Penggugat d. r telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T. 1) yang diajukan Penggugat d. r/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, namun alat bukti tersebut tidak memuat



keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat d. r/Kuasanya sehubungan dengan biaya perobatan Penggugat d. r, karena bukti tersebut menunjuk nama orang lain dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat d. r. dengan demikian alat bukti tersebut meskipun memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T. 2) yang diajukan Penggugat d. r/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, namun alat bukti tersebut hanya merupakan laporan yang belum jelas kebenarannya dengan demikian alat bukti tersebut meskipun memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat d. r/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat d. k, dengan demikian dapat diterima dan

*Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis*



sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI III** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI IV**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat d. r dan Tergugat d. r dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat d. r. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat d. r. sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat d. r, maka terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat d. r telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat d. r telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyimpan perempuan lain di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat d. r dengan Tergugat d. r telah pisah rumah selama lebih dari dua tahun lamanya, tepatnya sejak akhir bulan Desember 2010 (32 bulan), karena Tergugat d. r mengusir Penggugat d. r;



- Bahwa sejak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r pisah rumah Tergugat d. r tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat d. r;
- Bahwa penghasilan Tergugat d. r sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat d. r tergolong ibu yang baik dan sabar dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan nafkah Penggugat d. r untuk masa lampau, berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan. Terhadap bantahan Tergugat d. r dengan alasan Tergugat d. r sering memberi nafkah kepada penggugat d. r, Majelis Hakim menilai dari bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat d. r, tidak ada yang mendukung dalil bantahan tersebut karena saksi **SAKSI I** menyatakan tidak mengetahui adanya pemberian nafkah dimaksud dan saksi **SAKSI II** menyatakan berdasarkan laporan Tergugat d. r nafkah yang diberikan Tergugat d. r ditolak oleh orang tua Penggugat d. r bukan oleh Penggugat d. r sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat d. r/Kuasanya menyatakan selama Penggugat d. r pisah rumah dengan Tergugat d. r, Tergugat d. r tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat d. r. Dengan demikian telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa sejak Penggugat d. r pisah rumah dengan Tergugat d. r tepatnya sejak akhir bulan Desember 2010 sampai dengan putusan ini dibacakan (selama 32 bulan), Tergugat d. r tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat d. r. Kemudian sehubungan dengan besarnya

*Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis*



tuntutan nafkah dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan diktum "Menetapkan nafkah Penggugat d, r untuk masa lampau sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat d. r";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan nafkah Penggugat d. r selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan, Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan nafkah dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan diktum " Menetapkan nafkah Penggugat d, r selama dalam masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat d. r";



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan biaya maskan Penggugat d. r selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan. Keberatan Tergugat d. r dalam hal ini dipandang tidak beralasan hukum. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan maskan dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diktum " Menetapkan biaya maskan Penggugat d, r selama dalam masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar biaya maskan tersebut kepada Penggugat d. r ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan biaya kiswah Penggugat d. r selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan maskan dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan

*Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis*



diktum " Menetapkan biaya kiswah Penggugat d. r selama dalam masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Penggugat d. r;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan mut'ah Penggugat d. r, sesuai dengan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan mut'ah dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka mut'ah yang patut dikabulkan hanya berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 gram dengan diktum "Menetapkan mut'ah Penggugat d. r berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 gram dan menghukum Tergugat d. r untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat d. r"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, Majelis Hakim mempertimbangkan usia anak tersebut belum mencapai 12 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sabar dalam mengasuh anak maka sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan tersebut sangat beralasan dan telah patut dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak Penggugat d. r



dengan Tergugat d. r yang bernama **ANAK** (pr), umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat d. r sampai anak tersebut dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan biaya hadhanah anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cukup beralasan, Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan biaya pemeliharaan dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r, sedangkan kesanggupan Tergugat d. r jika dihubungkan dengan kebutuhan anak tersebut terlalu kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka biaya pemeliharaan yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan diktum "Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan menghukum Tergugat d. r untuk membayar biaya hadhanah tersebut kepada Penggugat d. r";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan biaya perobatan Penggugat d. r, dimana Tergugat d. r menyatakan keberatan untuk memberikannya. Majelis Hakim berpendapat biaya dimaksud merupakan perkiraan yang belum nyata terjadi dan tidak jelas adanya sehingga gugatan tidak jelas (obscur

*Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis*



libel), oleh karenanya gugatan Penggugat d. r tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk Verklaart (N.O.) ;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekomvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon d. k/Tergugat d. r dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

##### **Dalam Rekomvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekomvensi sebagian.



2. Menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi untuk masa lampau sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan biaya maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 gram.
7. Menetapkan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama **ANAK** (pr), umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa.
8. Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 319/Pdt. G/2013/PA.Kis



setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa.

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk masa lampau, nafkah dalam masa iddah, biaya maskan, biaya kiswah, mut,ah dan biaya hadhanah sebagaimana diktum angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sehubungan dengan biaya perobatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
11. Menolak selebihnya.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Mhd. Harmaini S. Ag., SH dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH.,



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan  
Termohon/Kuasanya ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Mhd. Harmaini S. Ag., SH

Hakim Anggota,

Syafrul, S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)